

TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN -- PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
2024

KEPWALJAKARTABARAT NO. e- 0070, 11 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK
- : - Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan untuk meningkatkan kesadaran penduduk maupun peran serta dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan diperlukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Bentuk pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan memberikan apresiasi. Untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dalam pemberian apresiasi perlu disusun pedoman pelaksanaan penilaian tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini: UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Pergub No. 22 Tahun 2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
Lamp. : 8 hlm.